



PENETAPAN

Nomor : 25/G/2012/PTUN.Dps

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar

Membaca : 1. Surat Gugatan Penggugat tertanggal 22 Agustus 2012
didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha
Negara Denpasar pada tanggal 23 Agustus 2012 di
bawah Register Perkara Nomor 25/G/2012/PTUN.DPS,
dalam perkara antara :-----

IDA AYU MADE OKA, Kewarganegaraan Indonesia,
Pekerjaan pensiunan PNS, Bertempat tinggal di Jalan
Danau Tamblingan No. 55 Sanur, Denpasar ;-----
Dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Dra. NENGAH
SUPARNIH, SH**, Kewarganegaraan Indonesia,
Pekerjaan Advokat, Beralamat di Jalan Buana Raya,
Perum Taman Permai, Block C Nomor 10, Kelurahan
Padang Sambian, Kecamatan Denpasar Barat,
Denpasar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 20/
SK-PTUN/SPS/VIII/2012 tanggal 23 Agustus 2012 yang
terdaftar di Kepaniteraan Hukum tanggal 23 Agustus
2012 ; -----

Selanjutnya disebut sebagai : ---- **PENGUGAT**;-----

M e l a w a n :

**KEPALA KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN
NEGARA DAN LELANG NEGARA DENPASAR**,
Berkedudukan di Jalan DR. Kusuma Atmaja Denpasar ;-
Selanjutnya disebut sebagai : ----- **Tergugat** ;-----

2. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara
Denpasar Nomor : 25/G/PEN.MH/2012/PTUN.Dps.



tanggal 27 Agustus 2012 tentang Penunjukkan Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini ;-----

3. Penetapan ...

3. Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar Nomor : 25/G/PEN. PER/2012/PTUN.Dps. tanggal 04 September 2012 tentang Hari Pemeriksaan Persiapan pada hari Rabu, tanggal 12 September 2012 ;-----
4. Surat Kuasa Nomor 022/SK.PTUN/SPS-X/2012 tertanggal 01 Oktober 2012 tentang Kuasa Pencabutan ;
5. Surat Permohonan Penggugat tertanggal 01 Oktober 2012 yang diterima oleh Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar pada tanggal 03 Oktober 2012 tentang Permohonan Pencabutan Gugatan Perkara Nomor 25/G/2012/PTUN.Dps tertanggal 23 Agustus 2012 ;-----
6. Berkas perkara, maupun surat-surat lainnya yang diajukan para pihak yang berperkara ; -----
7. Berita Acara Pemeriksaan Persiapan yang bersangkutan ;-----

- Menimbang:**
1. Bahwa perkara Nomor 25/G/2012/PTUN.Dps tersebut sedang dalam proses pemeriksaan persiapan di Pengadilan Tata Usaha Denpasar ;-----
 3. Bahwa Penggugat telah mengajukan Surat Permohonan tertanggal 01 Oktober 2012 yang diterima oleh Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar pada tanggal 03 Oktober 2012 tentang Permohonan Pencabutan Gugatan terhadap KEPALA KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG NEGARA DENPASAR (Tergugat) dalam perkara Nomor 25/G/2012/PTUN.Dps tertanggal 23 Agustus 2012,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan alasan bahwa Sertipikat Hak Milik Nomor 3131 yang dilelang tidak ada pemenang lelangnya sehingga berkas lelang dikembalikan kepada Pengadilan Negeri Denpasar (sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Persiapan tertanggal 12 September 2012) ;-----

3. Bahwa ...

4. Bahwa oleh karena permohonan pencabutan gugatan Penggugat diajukan masih dalam tahap sidang pemeriksaan persiapan, dimana dalam Ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, menyebutkan bahwa *"Penggugat dapat sewaktu-waktu mencabut gugatannya sebelum Tergugat memberikan jawaban"*, oleh karena itu Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar mengabulkan Permohonan Pencabutan Perkara Nomor 25/G/2012/PTUN.Dps yang diajukan oleh Kuasa Penggugat ;-----

5. Bahwa selanjutnya Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar untuk mencoret sengketa ini dari register perkara Nomor 25/G/2012/PTUN.Dps yang sedang berjalan ; -----

6. Bahwa oleh karena Penggugat tersebut telah mencabut gugatan maka biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sampai dengan dikeluarkannya penetapan ini dibebankan kepada Penggugat yang akan ditetapkan pada amar penetapan ; -----

Memperhatikan: Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;-----

M E N E T A P K A N :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan Permohonan Pencabutan Gugatan Penggugat ;-----
2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar untuk mencoret sengketa ini dari daftar register perkara Nomor : 25/G/2012/PTUN.Dps dari Buku Induk Register Perkara yang sedang berjalan ;-----
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 78.500,- (*tujuh puluh delapan ribu lima ratus rupiah*) ;----

Demikian ...

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar pada hari Rabu, tanggal 03 Oktober 2012 oleh kami BUDIAMIN RODDING, SH., sebagai Hakim Ketua Majelis, ZABDI PALANGAN, SH., dan MARIA P. TELEW, SH., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Penetapan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh NI KADEK SRI SUGIH ASIH S, SH. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan tanpa kehadiran Tergugat ;-----

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

ZABDI PALANGAN, SH.

BUDIAMIN RODDING, SH.

MARIA P. TELEW, SH.

PANITERA PENGANTI,

NI KADEK SRI SUGIH ASIH S, SH.

PERINCIAN BIAYA :

1. Pendaftaran gugatan.....Rp 30.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

2. Biaya Panggilan.....	Rp 37.500,-
3. Redaksi.....	Rp 5.000,-
5. Meterai.....	Rp 6.000,-
Jumlah	Rp 78.500,-
(tujuh puluh delapan ribu lima ratus rupiah) ;-----	

4

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar pada hari Rabu, tanggal 03 Oktober 2012 oleh kami BUDIAMIN RODDING, SH., sebagai Hakim Ketua Majelis, ZABDI PALANGAN, SH., dan MARIA P. TELEW, SH., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Penetapan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh NI KADEK SRI SUGIH ASIH S, SH. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan tanpa kehadiran Tergugat ;-----

HAKIM ANGGOTA,

ttd

ZABDI PALANGAN, SH.

ttd

MARIA P. TELEW, SH.

HAKIM KETUA MAJELIS,

ttd

BUDIAMIN RODDING, SH.

PANITERA PENGANTI,

ttd

NI KADEK SRI SUGIH ASIH S, SH.

PERINCIAN BIAYA :

1. Pendaftaran gugatan.....Rp 30.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

2. Biaya Panggilan.....	Rp 37.500,-
3. Redaksi.....	Rp 5.000,-
5. Meterai.....	Rp 6.000,-
Jumlah	Rp 78.500,-
(tujuh puluh delapan ribu lima ratus rupiah) ;-----	

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)